

SOP – PENGUMPULAN – DATA KINERJA

2025

Kpt 27 Tahun 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan untuk peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara terus menerus serta melalui mekanisme kerja yang fleksibel.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PAN&RB No. 35 Tahun 2012; Permen PAN&RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; Permen PAN&RB No. 6 Tahun 2022; Kpt Sekjend KPU RI No. 326 Tahun 2022; Kpt Sekjend KPU RI No. 1357 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt Sekjend KPU RI No. 823 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan ketentuan Standar Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila ada kesalahan dalam penetapannya, tanggal 27 Mei 2025.
 - Lamp.: 7 hlm.